



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tohari Bin Sunar
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberwangi RT.2 RW.1 Kel/Ds. Jabang Kec.  
Kras Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir

Terdakwa Tohari Bin Sunar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatu di muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOHARI BIN SUNAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan truck No.Pol: AG-8419-PE merk Mitsubushi, Type FE114, jenis mobil barang, model truck, tahun 1989, warna kuning beserta isinya berupa tangki yang dimodifikasi berisi BBM bersubsidi jenis bio solar

2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 15863602. A/JT, Nomor registrasi AG-8025-PE, pemilik SUPRIYADI, alamat Dsn. Sumbersari RW 01, RT 02, Ds. Sumbersari, Kec Nglegok, Merk Mitsubishi, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosin 4D31C9Y5005, warna kuning

3. 1 (satu) lembar pajak kendaraan Nomor 02622906, Nomor Registrasi AG-8025-PE, pemilik Supriyadi, alamat Dsn. Sumbersari RW 01, RT 02, Ds. Sumbersari, Kec Nglegok, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosin 4D31C9Y5005

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku KIR nomor MN-3685-K, No kendaraan AG-8155-UM, Nama pemilik Supriyadi alamat RT 2/1 Sumbersari, Ngelok-Blitar.
5. 3 (tiga) buah kunci Mitsubishi
6. 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna hitam model TA-1192 code : 23 NKL74D10 IMEI 1: 357701108632706 dan IMEI 2 : 3577011087327041  
(satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel Nomor HP 081336960144
7. 1 (satu) buah HP Iphone 7 Plus Nomor seri C39SRAYZHFYT warna hitam kapasitas 128 GB nomor imei 35381408 159909 1
8. 21 (dua puluh satu) lembar print out bukti pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.18 dengan tanggal pembelian 4 Februari 2022.
9. 14 (empat belas) lembar print out pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.48 dengan tanggal pembelian 2 Februari 2022.
- 10.1 (satu) buku rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis bio Solar warna merah bata dengan motif batik type A6
- 11.1 (satu) buah rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar warna biru dengan motif batik
- 12.1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 14 Januari 2022;
- 13.1 (satu) buah sim Card dengan Provider Indosat Ooredoo dengan Nomor Hp 085729355816;
- 14.5 (lima) buah jurigen ukuran @ 30 liter berwarna biru berisi BBM bersubsidi jenis bio Solar
- 15.2 (dua) buah selang spiral berwarna biru.
- 16.1 (satu) buah tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 7 Februari 2022;
- 17.5 (lima) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 03325669200 a.n REVI ANGGA periode Desember 2021;
- 18.12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0332569200 a.n REVI ANGGA periode Januari 2022.
- 19.1 (satu) lembar daftar gaji tenaga SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Nurkholik selaku pengawas dan Sdri. Chandra Winarni selaku Manager
- 20.1 (satu) lembar daftar absensi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.3 (tiga) lembar daftar absebsi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan 02-2022 yang belum ditandatangani oleh para karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo
- 22.3 (tiga) lembar print out hasil screenshot rekaman CCTV yang berasal dari HP merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI IMEI (slot Sim1) 866857046331985, IMEI (Slot sim2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.
- 23.1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi 3 (tiga) hasil download rekaman CCTV yang bersal dari HP Merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, Versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI (SLOT Sim 1) 866857046331985, IMEI (Slot Sim 2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUWITO BIN AKAD.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TOHARI bin SUNAR** Bersama dengan **SUWITO Bin AKAD** (dalam berkas terpisah), Jumat tanggal 4 Februari 2022, atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Februari tahun 2022 petugas Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan pembelian Solar bersubsidi dengan menggunakan truk modifikasi di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus mendatangi lokasi yang diinformasikan dan benar pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 petugas melihat truk dengan ciri-ciri bak truck berwarna merah di atasnya tertutup terpal berwarna biru dan kepala truk berwarna kuning melakukan pengisian BBM di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri yang pengisian sangat lama dimulai pukul 10.00 WIB s.d 13.30 WIB.

- Bahwa setelah melakukan pengisian di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri truk yang dicurigai pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 13.30 WIB meninggalkan SPBU dan petugas melakukan pembututan terhadap truk tersebut.

- Bahwa truk yang melakukan pengisian BBM di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri berhenti di halaman rumah alamat Dsn. Tejo, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri yang tidak lama kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap pengemudi truk tersebut.

Dari penangkapan pengemudi truk diketahui pengemudi terdakwa TOHARI bin SUNAR, dan barang bukti berupa satu unit truck No.Pol: AG-8419-PE merk Mitsubishi, Type FE114, jenis mobil barang, model truck, tahun 1989, kepala truk berwarna kuning dan bak truk terbuat dari kayu berwarna merah di atasnya terpal berwarna biru yang didalam bak truk terdapat tangki berwarna abu-abu berukuran 8000 liter berisi BBM jenis solar.

- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa TOHARI untuk membeli dan mengangkut BBM jenis solar Subsidi adalah kendaraan milik Suwito yang telah dimodifikasi oleh Suwito yaitu di atas bak truk terdapat tangki bulat berukuran 8000 liter di atasnya diberikan penutup terpal berwarna biru;

- Bahwa dalam melakukan jual beli BBM jenis solar Suwito bersama dengan Terdakwa TOHARI yang bertugas sebagai sopir kendaraan dan membeli solar di SPBU-SPBU;

- Bentuk Truk modifikasi milik Suwito yang digunakan Tohari untuk membeli BBM Solar di SPBU yaitu truck Bak kayu didalamnya terdapat tangki berwarna abu-abu tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar kendaraan ke tangki besar menggunakan alat inventer yang di pasang di dasbord yang untuk menyalakannya menggunakan tombol disamping kiri kemudi.

- Bahwa cara Suwito memerintahkan Tohari untuk membeli BBM Solar di SPBU yaitu Suwito memberikan uang tunai ke Tohari kemudian Tohari memakai uang tersebut untuk membeli solar di SPBU sampai tangki di atas

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak truk terisi penuh yang apabila terisi penuh atau minimal sudah terisi 5000 liter Suwito akan menjualnya ke Damen (DPO) selaku karyawan PT. Teladan Makmur Jaya yang jual beli solar tersebut dilakukan di parkir truk di halaman rumah Mbok Semi alamat Dsn. Tejo RT 004, RW 007, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Suwito memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah ke terdakwa TOHARI untuk membeli solar yang selanjutnya uang tersebut digunakan Tohari membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras Kab. Kediri.

Dari pembelian solar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri Tohari mendapatkan solar sebanyak 2.912 liter solar dengan harga perliter pembelian sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) yang setelah tangki di atas bak truk terisi BBM solar dibawa ke halaman rumah Mbok Semi alamat Dsn. Tejo, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk di parkir disana dan menunggu tangki sampai terisi penuh yang apabila sudah penuh atau terisi minimal 5000 liter akan di jual kembali ke Damen.

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 terdakwa TOHARI sendirian melakukan pembelian solar untuk diisi ke tangki truck modifikasi di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri sebanyak 2912 liter dengan jumlah uang yang di bayarkan untuk mendapatkan solar sebanyak 2912 liter adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan harga per liternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Sekira pukul 09. 30 WIB saat terdakwa TOHARI di rumah mendapatkan telf dari Suwito untuk membeli solar kemudian dari adanya telf tersebut terdakwa TOHARI menuju ke rumah Suwito dan diberikan uang tunai Rp, 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu) untuk membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri .

- Bahwa solar yang dibeli dari SPBU oleh Suwito dijual kembali ke Saudara Damen selaku karyawan PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ) dengan harga per liter sebesar Rp. 6400,- (enam ribu empat ratus Rupiah).

- Bahwa cara Suwito menjual solar ke Damen yaitu apabila tangki truk yang terparkir di halaman rumah Mbok Semi sudah terisi penuh Suwito menghubungi Damen melalui no telf 081327720220 untuk mengambil solar tersebut yang selanjutnya Damen memerintahkan Sur dan Edi mengambil solar di parkir dengan menggunakan truk tangki warna biru putih terdapat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan PT. Teladan Makmur Jaya (TMJ) adapun cara pemindahan solar dari truk milik saksi ke truk Damen yaitu menggunakan mesin pompa.

- Terdakwa TOHARI bersama dengan Suwito Tidak Berbadan Hukum melainkan perseorangan yang melakukan niaga BBM Solar Bersubsidi dan menjualnya kembali tanpa izin usaha atau perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.

Perbuatan terdakwa TOHARI bin SUNAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY ANDHIKA RENALDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa TOHARI membeli solar bersubsidi di SPBU 54.641.48 yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Kediri tempat saksi bekerja sebagai operator pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tercatatnya nama saksi dalam nota pembelian sedangkan pada saat kejadian sedang tidak kerja, saksi mengetahui nama terinput karena apabila tidak ada nama operator maka BBM jenis solar yang dijual tidak bisa keluar;

- Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pada jam 03.00 WIB s.d 04.00 WIB di Kanopi IV Nozel 14 yang berisikan BBM jenis Bio solar adalah Sdr. Ahmad Fuad dan Sdr. Novi Arisandi;

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOVI ARISANDY, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator di SPBU 54.641.48 yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Kediri sejak tahun 2017 dengan tugas melayani konsumen, menerima pembayaran, membersihkan dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kebersihan yang tugasnya tersebut dilaporkan kepada NUR KOLIK selaku kepala Mandor.

- Bahwa BBM yang dijual adalah Pertalite seharga Rp. 7.650,- per liter, Pertamina seharga Rp 9.000,- per liter, Bio solar seharga Rp. 5.150 per liter, dan Dexlite seharga Rp. 9.500 per liter

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan TOHARI pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pada saat melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar menggunakan truck ciri-ciri bak truk warna merah tertutup terpal warna biru dengan jumlah solar yang dibeli sebanyak 2.233 liter dengan total pembayaran secara tunai sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembelian maksimal sebanyak 200 (dua ratus) liter selanjutnya merubah nama operator secara acak agar solar bisa keluar selanjutnya saksi membenarkan 14 nota Struk pada tanggal 2 Februari 2022 adalah bukti pembayaran pembelian BBM jenis solar oleh TOHARI yang nomor polisi kendaraan di nota struk diganti oleh saksi karena aturan pengisian BBM jenis solar maksimal 200 Liter tidak boleh lebih adapun pengantian Nomor Polisi kendaraan adalah inisitaif saksi.

- Bahwa pimpinan SPBU tidak mengetahui sehubungan pembelian solar yang dilakukan oleh TOHARI yang melebihi kapasitas pembelian tersebut dan dalam hal ini saksi dari pembelian jenis solar oleh TOHAR mendapatkan uang bonus sebesar Rp. 220.000,- yang dibagi dengan ACHMAD FUAD untuk membeli kopi dan rokok.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto hasil pemotretan CCTV SPBU 54.641.48 Jln. Urip Sumoharjo Kota Kediri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 februari 2022 sekira pukul 03.55 WIB adalah benar foto pemotretan CCTV;

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD FUAD dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan NOVI ARISANDY melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang melebihi aturan 200 (dua ratus) liter dari TOHARI pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 seja jam 03.00 Wib., sampai jam 04.00 Wib.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tujuan saksi adalah mendapatkan bonus sebesar Rp. 220.000,- dari TOHARI dan hasilnya dibagi berdua dengan NOVI ARISANDY.
  - Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan perbuatannya adalah setiap selesai mengisi 200 liter saksi merubah nama operator dan plat nomor truk secara acak agar nozel bisa mengeluarkan BBM jenis solar begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SIGIT MUJIYANTO, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi anggota Satreskrimsus Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB., yang sebelumnya mendapati kendaraan truk No. Pol. AG-8419-PE berwarna kuning bak truk warna merah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar di SPBU 54.641.18, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri pada dispenser No. 3 (tiga) yang bertuliskan "BIO SOLAR" dan saksi merasa curiga dikarenakan truk No. Pol AG-8419-PE tersebut melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Bio Solar selama kurang lebih 3 (tiga) jam lebih dari jam 10.00 WIB - jam 13.30 WIB., mendapati keadaan tersebut saksi beserta dengan anggota tim lainnya langsung membuntuti truk yang berhenti di sebuah halaman rumah di Dsn. Tejo, Ds. Nyawangan, Kec. Kras Kab. Kediri, selanjutnya petugas langsung mendatangi rumah tersebut dan menemui sopir truk yaitu Sdr. TOHARI dan pada saat menanyakan tentang isi muatan langsung menjawab jika truk berisi Bio Solar dan pemiliknya adalah terdakwa SUWITO kemudian TOHARI langsung menghubungi terdakwa SUWITO dan selang 5 (lima) menit kemudian datang selanjutnya mengaku sebagai pemilik dari truk dan Bio solar yang dibelinya dari SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri dan dari SPBU Urip sumoharjo, Kota Kediri.
  - Bahwa saksi menjelaskan isi muatan truk No. Pol AG-8419-PE berupa tangki yang berisi Bio solar yang didapatkan TOHARI dengan cara membeli pada tanggal 4 Februari 2022 di SPBU Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berisi 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) liter dan sisa dari penjualan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 09.00 WIB yang sisa solar tersebut berasal dari pembelian di SPBU Uripsumoharjo Kec. Kota, Kota Kediri tanggal 2 Februari 2022;

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi NUR KOLIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas/mandor SPBU 54.641.48 alamat Jln. Urip Sumohardjo, Kota Kediri sejak tanggal 2 Juni 2012.

- Bahwa saksi menjelaskan operator yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 WIB s.d 04.00 WIB di Nozel 14 yang berisikan BBM jenis BioSolar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengisian Bio solar yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI karena pada jam tersebut saksi sedang tidur, baru keesokan harinya mendapatkan laporan adanya 14 (empat belas) nota pembelian Bio Solar sebanyak 2.233 liter dengan pembayaran Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena maksimal pembelian jenis Bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter.

- Bahwa saksi mengetahui jika AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI menerma komisi dari TOHARI sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun terkait dengan pembelian BBM Bio Solar yang dilakukan oleh TOHARI;

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi CHANDRA WINARNI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional di SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri sejak bulan Februari 2011 dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan melakukan pengawasan terhadap semua transaksi yang ada di SPBU 54.641.48, melakukan pengawasan terhadap stok dan penjualan BBM dan memberikan briefing kepada pengawas/mandor.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ada permasalahan pembelian Solar bersubsidi yang dilakukan operatornya yang bernama AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., di Nozel 14.
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jatim.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak membenarkan perbuatan para operatornya karena sudah ada aturan tentang pembelian solar bersubsidi maksimal 200 liter.
- Bahwa saksi membenarkan setelah melihat rekaman CCTV yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., menjaga kanopi IV pada nozel 14 berisi Bio solar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI
- Bahwa saksi mengetahui terhadap 14 Nota pembayaran adalah nota yang dikeluarkan dari SPBU 54.641.48 pada tanggal 2 Februari 2022.
- Bahwa saksi mengaku bertanggung jawab atas operasional SPBU tersebut;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;
- Bahwa sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan pembenahan dengan membatasi waktu operasional SPBU hanya sampai dengan jam 24.00 Wib., saja agar kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



7. Saksi DIAH AYU PUSPITA SARI, S.H., M.Kn., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur di SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri sejak bulan Februari 2011 dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan melakukan pengawasan terhadap pembelian BBM kepada supliyer dan melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diperlukan oleh perusahaan.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya kejadian di SPBU pembelian yang melebihi kapasitas setelah adanya petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melalui pemberitahuan Manager operasional CHANDRA WINARNI yang mengatakan "mbak ini ada masalah di SPBU kaliombo, masalah pembelian solar melebihi kapasitas penjualan untuk satu truk dan satu truk tersebut diganti plat nomornya beberapa kali kemudian beli lagi selisih berapa menit saja.
- Bahwa saksi mengaku bertanggung jawab atas operasional SPBU tersebut;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;
- Bahwa sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan/pengecekan terhadap lokasi SPBU, khususnya transaksi penjualan BBM bersubsidi karena sudah diserahkan pengawasan, pengelolaan SDM dan operasional SPBU kepada Manager operasional CHANDRA WINARNI;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);
- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



8. Saksi SAIFUL ANAM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai operator SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri sejak tahun 1998 dengan tugasnya melayani konsumen yang melakukan pembelian bahan bakar, menerima pembayaran, membersihkan dan menjaga kebersihan.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan SUWITO dan terdakwa TOHARI karena sering membeli BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa saksi membenarkan di SPBU terdapat striker aturan mengatur pembatasan nominal penjualan bahan bakar minyak, selain itu Saudara Imam Muchtar selaku Mandor SPBU pernah memberikan memberikan arahan bahwa setiap pembelian bio Solar paling banyak untuk kendaraan roda 4 sebanyak 60 liter, roda 6 sebanyak 100 liter dan kendaraan truk-truk besar paling banyak 200 liter.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 4 Februari 2022 TOHARI dengan menggunakan truk melakukan pengisian BBM solar di SPBU yang pertugasnya saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 2.912 liter Bio solar yang harga solar per liternya Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), adapun TOHARI membayar dengan uang tunai.
- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan pengisian bio solar di truk TOHARI saat membeli solar pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu saksi mengetik nominal pembelian terlebih dahulu, kemudian nosel dimasukan ke lubang tangki truk setelah habis sesuai nominal nosel saksi angkat dan di taruh di pompa, selanjutnya mengetik kembali jumlah nominal kemudian nozel saksi masukkan lagi ke lubang tangki truk begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan dari pengisian bahan bakar minyak jenis Solar yang dilakukan oleh TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 saksi mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi mendapatkan imbalan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang imbalan tersebut digunakan oleh saksi untuk menutupi kekurangan penjualan bahan bakar minyak sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk membeli makan dan kopi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibagi ke NUR ROHMAT, ISTIKOMAH dan TOIBAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa TOHARI sudah 7 kali membeli BBM solar di SPBU tempat saksi yang dalam pembelian tersebut shif jaga saksi yang melayaninya.
  - Bahwa saksi menjelaskan melakukan penjualan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya karena gajinya hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya;
  - Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Saksi TOIBAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Operator SPBU 54.641.18 alamat Ds. Nyawangan, Kec. Kras Kab, Kediri mulai tahun 2005.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengisian BBM tanggal 4 Februari 2022 yang dilakukan TOHARI sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam satu kali pembelian dengan menggunakan truk bak kayu warna merah dan kepala truk berwarna kuning diatasnya terdapat terpal biru.
  - Bahwa saksi menjelaskan dari pembelian BBM Solar yang dilakukan oleh TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 saksi bersama dengan rekan satu shifnya NUR, ANAM dan ISTIQOMAH mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uang tersebut di bagi rata dengan pembangiaanya yaitu Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makan dan sisa Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi rata 4 orang.
  - Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
10. Saksi IMAM MUKTAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri sebagai pengawas pada tahun 2015 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena para operatornya telah menjual BBM bersubsidi melebihi aturan.
  - Bahwa saksi menjelaskan jumlah solar yang dibeli SUWITO melalui TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 sesuai pelaporannya yaitu sebanyak 3 ton solar dengan operatornya ANAM, Cs yang uang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pembelian solar tersebut sebanyak Rp. 15.450.000 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya mengetahui hal tersebut dan membiarkan saja karena kasihan terhadap operator yang gajinya kecil dengan adanya hal itu operator dapat mendapatkan tambahan uang dan dalam hal ini saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun melainkan hanya kasihan saja dengan operator;

- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;

- Bahwa sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;

- Bahwa operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;

- Bahwa sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi SUWITO Bin AKAD, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan perbuatan membeli solar bersubsidi berupa Bio solar di SPBU Nyawangan dan SPBU Kaliombo melebihi batas karena sudah bekerjasama dengan operator SPBU selanjutnya menjual ke perusahaan PT. Teladan Makmur Jaya tanpa mendapatkan izin sejak bulan November 2021 sampai dengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022.

- Bahwa saksi membenarkan kendaraan yang digunakan untuk membeli dan mengangkut BBM jenis solar Subsidi adalah kendaraan miliknya sendiri yaitu truk merk Mitsubishi baknya terbuat dari kayu berwarna merah, kepala kendaraan berwarna kuning, No. Pol. AG-8419-PE yang



telah dimodifikasi yaitu di atas bak truk terdapat tangki bulat berukuran 8000 liter diatasnya diberikan penutup terpal berwarna biru.

- Bahwa cara saksi memerintahkan terdakwa TOHARI untuk membeli BBM Solar di SPBU yaitu saksi memberikan uang tunai ke TOHARI untuk membeli solar di SPBU sampai tangki di atas bak truk terisi penuh yang apabila terisi penuh atau minimal sudah terisi 5000 liter, terdakwa akan menjualnya ke DAMEN selaku karyawan PT. Teladan Makmur Jaya yang jual beli solar tersebut dilakukan di parkiran truk rumah Mbok Semi alamat Dsn. Tejo RT 004, RW 007, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke TOHARI untuk membeli di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras Kab. Kediri mendapatkan solar sebanyak 2.912 liter solar dengan harga perliter pembelian sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang setelah tangki di atas bak truk terisi BBM solar dibawa ke halaman rumah Mbok Semi alamat Dsn. Tejo, Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk di parkir disana dan menunggu tangki sampai terisi penuh yang apabila sudah penuh atau terisi minimal 5000 liter akan di jual kembali ke DAMEN dengan harga per liter sebesar Rp. 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) yang dalam hal ini solar yang didapatkan dari terdakwa selalu dibeli oleh DAMEN.

- Bahwa saksi menerangkan cara memindahkan solar ke truk milik PT. Teladan Makmur Jaya yaitu menggunakan mesin pompa;

- Terhadap atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diminta oleh Saksi SUWITO untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Kaliombo, Kota Kediri dan SPBU Nyawangan Kras, Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 13.45 di halaman rumah Mbok Semi, Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri karena telah melakukan pembelian BBM Jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan melebihi dari batas ketentuan yang



telah diatur dengan menggunakan truk Merk Mitsubishi No. Pol. AG 8419 PE yang sudah di modifikasi milik saksi SUWITO.

- Bahwa Truk milik saksi SUWITO telah dimodifikasi yaitu truk bak kayu didalamnya terdapat tangki berwarna abu-abu berkapasitas 8000 liter yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki besar berwarna abu-abu yang berada di atasnya menggunakan alat inventer yang dipasang di dasbord sebelah kiri yang menyalakannya dengan menggunakan tombol di samping kiri kemudi.
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa sedang minum kopi di warung SUWITO menawarkan pekerjaan membeli BBM Bio solar sebanyak 5 ton akan diberi komisi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau 8 ton Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selang 3 hari kemudian Terdakwa secara sendirian datang ke rumah SUWITO dan langsung memberikan arahan ke saksi yaitu untuk menaikkan Solar dari tangki kecil ke tangki besar tekan tombol saklar yang berada di bawah Dasbord sebelah kiri kemudi, selanjutnya saksi diarahkan menuju ke SPBU Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk mengisi solar ke tangki modifikasi truk, yang saat itu saksi dengan terdakwa mengisi solar ke tangki modifikasi sebanyak 190 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan secara berturut-turut saksi sudah beberapa kali membeli BBM Bio solar sampai tertangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 melakukan pembelian solar untuk diisi ke tangki truk modifikasi di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri sebanyak 2912 liter sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pada awal mula saksi membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri yaitu Pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 09. 30 WIB saat saksi di rumah mendapatkan telp dari terdakwa untuk membeli solar kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa dan menerima uang tunai Rp, 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu) untuk membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri dengan rinciannya Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk beli solar, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk operator SPBU dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk buat beli makan saksi, dari hal itu saksi langsung menuju ke SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk membeli solar.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang sudah terkumpul oleh SUWITO dilakukan penjualan kembali ke PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) untuk harganya berapa tidak tahu karena hal itu urusan terdakwa dengan cara pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) dengan menggunakan truk engkel tangki ukuran 5000 liter warna biru putih datang ke lokasi pengambilan/pembelian solar milik terdakwa berada di rumah Mbok Semi yang beralamat di Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri selanjutnya Truk milik PT. Teladan Makmur Jaya diparkiran ke dekat Truk SUWITO kemudian solar dari truk SUWITO disedot dengan sanyo dialirkan melalui selang ke tangki truk milik PT. Teladan Makmur Jaya yang hal itu dilakukan oleh terdakwa dibantu dengan sopir PT. Teladan Makmur Jaya yang bernama SUR dan EDI, dimana sepengetahuan terdakwa PT. Teladan Makmur Jaya melakukan pengambilan/pembelian solar milik SUWITO sekitar 4 hari sekali.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck No.Pol: AG-8419-PE merk Mitsubishi, Type FE114, jenis mobil barang, model truck, tahun 1989, warna kuning beserta isinya berupa tangki yang dimodifikasi berisi BBM bersubsidi jenis bio solar
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 15863602. A/JT, Nomor registrasi AG-8025-PE, pemilik SUPRIYADI, alamat Dsn. Summersari RW 01, RT 02, Ds. Summersari, Kec Nglegok, Merk Mitsubishi, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosit 4D31C9Y5005, warna kuning
3. 1 (satu) lembar pajak kendaraan Nomor 02622906, Nomor Registrasi AG-8025-PE, pemilik Supriyadi, alamat Dsn. Summersari RW 01, RT 02, Ds. Summersari, Kec Nglegok, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosit 4D31C9Y5005
4. 1 (satu) buah buku KIR nomor MN-3685-K, No kendaraan AG-8155-UM, Nama pemilik Supriyadi alamat RT 2/1 Summersari, Ngelok-Blitar.
5. 3 (tiga) buah kunci Mitsubishi
6. 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna hitam model TA-1192 code : 23 NKL74D10 IMEI 1: 357701108632706 dan IMEI 2 :

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577011087327041 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel Nomor HP 081336960144

7. 1 (satu) buah HP Iphone 7 Plus Nomor seri C39SRAYZHFYT warna hitam kapasitas 128 GB nomor imei 35381408 159909 1

8. 21 (dua puluh satu) lembar print out bukti pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.18 dengan tanggal pembelian 4 Februari 2022.

9. 14 (empat belas) lembar print out pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.48 dengan tanggal pembelian 2 Februari 2022.

10. 1 (satu) buku rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis bio Solar warna merah bata dengan motif batik type A6

11. 1 (satu) buah rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar warna biru dengan motif batik

12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 14 Januari 2022;

13. 1 (satu) buah sim Card dengan Provider Indosat Ooredoo dengan Nomor Hp 085729355816;

14. 5 (lima) buah jurigen ukuran @ 30 liter berwarna biru berisi BBM bersubsidi jenis bio Solar

15. 2 (dua) buah selang spiral berwarna biru.

16. 1 (satu) buah tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 7 Februari 2022;

17. 5 (lima) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 03325669200 a.n REVI ANGGA periode Desember 2021;

18. 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0332569200 a.n REVI ANGGA periode Januari 2022.

19. 1 (satu) lembar daftar gaji tenaga SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Nurkholik selaku pengawas dan Sdri. Chandra Winarni selaku Manager

20. 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo

21. 3 (tiga) lembar daftar absebsi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan 02-2022 yang belum ditandatangani oleh para karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar print out hasil screenshot rekaman CCTV yang berasal dari HP merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI IMEI (slot Sim1) 866857046331985, IMEI (Slot sim2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.

23. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi 3 (tiga) hasil download rekaman CCTV yang bersal dari HP Merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, Versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI (SLOT Sim 1) 866857046331985, IMEI (Slot Sim 2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah diminta oleh Saksi SUWITO untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Kaliombo, Kota Kediri dan SPBU Nyawangan Kras, Kab. Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 13.45 di halaman rumah Mbok Semi, Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri karena telah melakukan pembelian BBM Jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan melebihi dari batas ketentuan yang telah diatur dengan menggunakan truk Merk Mitsubishi No. Pol. AG 8419 PE yang sudah di modifikasi milik saksi SUWITO di kedua SPBU
- Bahwa benar Truk milik saksi SUWITO telah dimodifikasi yaitu truk bak kayu didalamnya terdapat tangki berwarna abu-abu berkapasitas 8000 liter yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki besar berwarna abu-abu yang berada di atasnya menggunakan alat inventer yang dipasang di dasbord sebelah kiri yang menyalakannya dengan menggunakan tombol di samping kiri kemudi.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa sedang minum kopi di warung SUWITO menawarkan pekerjaan membeli BBM Bio solar sebanyak 5 ton akan diberi komisi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau 8 ton Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selang 3 hari kemudian Terdakwa secara sendirian datang ke rumah SUWITO dan langsung memberikan arahan ke saksi yaitu untuk menaikkan Solar dari tangki kecil ke tangki besar tekan tombol saklar yang berada di bawah Dasbord sebelah kiri kemudi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diarahkan menuju ke SPBU dalam perkara ini (**SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri**) untuk mengisi solar ke tangki modifikasi truk, yang saat itu saksi dengan terdakwa mengisi solar ke tangki modifikasi sebanyak 190 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan secara berturut-turut Terdakwa sudah beberapa kali membeli BBM Bio solar sampai tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2022 melakukan pembelian solar untuk diisi ke tangki truk modifikasi di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri sebanyak 2912 liter sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pada awal mula saksi membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab Kediri yaitu Pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 09. 30 WIB saat saksi di rumah mendapatkan telp dari terdakwa untuk membeli solar kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa dan menerima uang tunai Rp, 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu) untuk membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri dengan rinciannya Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk beli solar, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk operator SPBU dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk buat beli makan saksi, dari hal itu saksi langsung menuju ke SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk membeli solar.
- Bahwa benar BBM jenis Bio Solar yang sudah terkumpul oleh SUWITO dilakukan penjualan kembali ke PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) untuk harganya berapa tidak tahu karena hal itu urusan terdakwa dengan cara pihak PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) dengan menggunakan truk engkel tangki ukuran 5000 liter warna biru putih datang ke lokasi pengambilan/pembelian solar milik terdakwa berada di rumah Mbok Semi yang beralamat di Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri selanjutnya Truk milik PT. Teladan Makmur Jaya diparkir ke dekat Truk SUWITO kemudian solar dari truk SUWITO disedot dengan sanyo dialirkan melalui selang ke tangki truk milik

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Teladan Makmur Jaya yang hal itu dilakukan oleh terdakwa dibantu dengan sopir PT. Teladan Makmur Jaya yang bernama SUR dan EDI, dimana sepengetahuan terdakwa PT. Teladan Makmur Jaya melakukan pengambilan/pembelian solar milik SUWITO sekitar 4 hari sekali.

### **Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri**

- Bahwa benar pembelian Solar bersubsidi yang dilakukan operator yang bernama AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., di Nozel 14;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., menjaga kanopi IV pada nozel 14 berisi Bio solar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI;
- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD membenarkan bersama dengan NOVI ARISANDY melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang melebihi aturan 200 (dua ratus) liter dari TOHARI pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 seja jam 03.00 Wib., sampai jam 04.00 Wib.
- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD mengakui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tujuan saksi AHMAD FUAD adalah mendapatkan bonus sebesar Rp. 220.000,- dari TOHARI dan hasilnya dibagi berdua dengan NOVI ARISANDY.
- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD menjelaskan cara melakukan perbuatannya adalah setiap selesai mengisi 200 liter saksi AHMAD FUAD merubah nama operator dan plat nomor truk secara acak agar nozel bisa mengeluarkan BBM jenis solar begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 14 Nota pembayaran adalah nota yang dikeluarkan dari SPBU 54.641.48 pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi dari kedua SPBU tersebut ;
- Bahwa benar saksi CHANDRA bekerja sebagai Manager Operasional di SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri sejak bulan Februari 2011 dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan melakukan pengawasan terhadap semua transaksi yang ada di SPBU 54.641.48, melakukan pengawasan terhadap stok dan penjualan BBM dan memberikan briefing kepada pengawas/mandor.
- Bahwa benar saksi CHANDRA membenarkan ada permasalahan pembelian Solar bersubsidi yang dilakukan operatornya yang bernama

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., di Nozel 14.

- Bahwa benar saksi CHANDRA mengetahui setelah adanya pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jatim.
- Bahwa benar saksi CHANDRA menjelaskan tidak membenarkan perbuatan para operatornya karena sudah ada aturan tentang pembelian solar bersubsidi maksimal 200 liter.
- Bahwa benar saksi CHANDRA membenarkan setelah melihat rekaman CCTV yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., menjaga kanopi IV pada nozel 14 berisi Bio solar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI
- Bahwa benar saksi CHANDRA mengetahui terhadap 14 Nota pembayaran adalah nota yang dikeluarkan dari SPBU 54.641.48 pada tanggal 2 Februari 2022.
- Bahwa benar saksi CHANDRA mengaku bertanggung jawab atas operasional SPBU tersebut;
- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi CHANDRA mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikat PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);
- Bahwa benar saksi CHANDRA menjelaskan telah melakukan pembenahan dengan membatasi waktu operasional SPBU hanya sampai dengan jam 24.00 Wib., saja agar kejadian tersebut tidak terulang lagi;

**Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri**

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan kenal dengan SUWITO dan terdakwa TOHARI karena sering membeli BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan di SPBU terdapat striker aturan mengatur pembatasan nominal penjualan bahan bakar minyak, selain itu Saudara Imam Muchtar selaku Mandor SPBU pernah memberikan arahan bahwa setiap pembelian bio Solar paling banyak untuk kendaraan roda 4 sebanyak 60 liter, roda 6 sebanyak 100 liter dan kendaraan truk-truk besar paling banyak 200 liter.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan pada tanggal 4 Februari 2022 TOHARI dengan menggunakan truk melakukan pengisian BBM solar di SPBU yang pertugasnya saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 2.912 liter Bio solar yang harga solar per liternya Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), adapun TOHARI membayar dengan uang tunai.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan cara melakukan pengisian bio solar di truk TOHARI saat membeli solar pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu saksi mengetik nominal pembelian terlebih dahulu, kemudian nosel dimasukan ke lubang tangki truk setelah habis sesuai nominal nosel saksi angkat dan di taruh di pompa, selanjutnya mengetik kembali jumlah nominal kemudian nozel saksi masukkan lagi ke lubang tangki truk begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan dari pengisian bahan bakar minyak jenis Solar yang dilakukan oleh TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 saksi mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi mendapatkan imbalan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang imbalan tersebut digunakan oleh saksi untuk menutupi kekurangan penjualan bahan bakar minyak sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk membeli makan dan kopi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibagi ke NUR ROHMAT, ISTIKOMAH dan TOIBAN;
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan terdakwa TOHARI sudah 7 kali membeli BBM solar di SPBU tempat saksi yang dalam pembelian tersebut shif jaga saksi yang melayaninya.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan melakukan penjualan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya karena gajinya hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM mengerti diperiksa dipersidangan karena para operatornya telah menjual BBM bersubsidi melebihi aturan.
- Bahwa benar saksi IMAM MUKHTAR menjelaskan jumlah solar yang dibeli SUWITO melalui TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 sesuai pelaporannya yaitu sebanyak 3 ton solar dengan operatornya ANAM, Cs yang uang pembelian solar tersebut sebanyak Rp. 15.450.000 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi IMAM MUKHTAR menjelaskan sebenarnya mengetahui hal tersebut dan membiarkan saja karena kasihan terhadap operator yang gajinya kecil dengan adanya hal itu operator dapat mendapatkan tambahan uang dan dalam hal ini saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun melainkan hanya kasihan saja dengan operator;
- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi IMAM MUKHTAR mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap **orang/pelaku usaha**;
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**;
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang/pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang/pelaku usaha adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa TOHARI BIN SUNAR yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang/ pelaku usaha telah terpenuhi;

Ad.2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan benar bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan telah diminta oleh Saksi SUWITO untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Kaliombo, Kota Kediri dan SPBU Nyawangan Kras, Kab. Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan ditangkap oleh petugas Kepolisian Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 13.45 di halaman rumah Mbok Semi, Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri karena telah melakukan pembelian BBM Jenis bio solar Subsidi pemerintah dengan melebihi dari batas ketentuan yang telah diatur dengan menggunakan truk Merk Mitsubishi No. Pol. AG 8419 PE yang sudah di modifikasi milik saksi SUWITO di kedua SPBU
- Bahwa benar Truk milik saksi SUWITO telah dimodifikasi yaitu truk bak kayu didalamnya terdapat tangki berwarna abu-abu berkapasitas 8000 liter yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki besar berwarna abu-abu yang berada di atasnya menggunakan alat inventer yang dipasang di dasbord sebelah kiri yang menyalakannya dengan menggunakan tombol di samping kiri kemudi.
- Bahwa benar awalnya pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa sedang minum kopi di warung SUWITO menawarkan pekerjaan membeli BBM Bio solar sebanyak 5 ton akan diberi komisi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau 8 ton Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selang 3 hari kemudian Terdakwa secara sendirian datang ke rumah SUWITO dan langsung memberikan arahan ke saksi yaitu untuk menaikkan Solar dari tangki kecil ke tangki besar tekan tombol saklar yang berada di bawah Dasbord sebelah kiri kemudi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diarahkan menuju ke SPBU dalam perkara ini (**SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri**) untuk mengisi solar ke tangki modifikasi truk, yang saat itu saksi dengan terdakwa mengisi solar ke tangki modifikasi sebanyak 190 liter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan secara berturut-turut Terdakwa sudah beberapa kali membeli BBM Bio solar sampai tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2022 melakukan pembelian solar untuk diisi ke tangki truk modifikasi di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri sebanyak 2912 liter sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana pada awal mula saksi membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab Kediri yaitu Pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 09. 30 WIB saat saksi di rumah mendapatkan telp dari terdakwa untuk membeli solar kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa dan menerima uang tunai Rp, 15.350.000 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu) untuk membeli solar di SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri dengan rinciannya Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk beli solar, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk operator SPBU dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk buat beli makan saksi, dari hal itu saksi langsung menuju ke SPBU Ds. Nyawangan, Kec. Kras, Kab. Kediri untuk membeli solar.

- Bahwa benar BBM jenis Bio Solar yang sudah terkumpul oleh SUWITO dilakukan penjualan kembali ke PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) untuk harganya berapa tidak tahu karena hal itu urusan terdakwa dengan cara pihak PT. Teladan Makmur Jaya (PT. TMJ) dengan menggunakan truk engkel tangki ukuran 5000 liter warna biru putih datang ke lokasi pengambilan/pembelian solar milik terdakwa berada di rumah Mbok Semi yang beralamat di Dsn. Tejo Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri selanjutnya Truk milik PT. Teladan Makmur Jaya diparkiran ke dekat Truk SUWITO kemudian solar dari truk SUWITO disedot dengan sanyo dialirkan melalui selang ke tangki truk milik PT. Teladan Makmur Jaya yang hal itu dilakukan oleh terdakwa dibantu dengan sopir PT. Teladan Makmur Jaya yang bernama SUR dan EDI, dimana sepengetahuan terdakwa PT. Teladan Makmur Jaya melakukan pengambilan/pembelian solar milik SUWITO sekitar 4 hari sekali.

#### **Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri**

- Bahwa benar pembelian Solar bersubsidi yang dilakukan operator yang bernama AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., di Nozel 14;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., menjaga kanopi IV pada nozel 14 berisi Bio solar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI;
- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD membenarkan bersama dengan NOVI ARISANDY melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang melebihi aturan 200 (dua ratus) liter dari TOHARI pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 seja jam 03.00 Wib., sampai jam 04.00 Wib.
- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD mengakui jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan tujuan saksi AHMAD FUAD adalah mendapatkan bonus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 220.000,- dari TOHARI dan hasilnya dibagi berdua dengan NOVI ARISANDY.

- Bahwa benar saksi AHMAD FUAD menjelaskan cara melakukan perbuatannya adalah setiap selesai mengisi 200 liter saksi AHMAD FUAD merubah nama operator dan plat nomor truk secara acak agar nozel bisa mengeluarkan BBM jenis solar begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 14 Nota pembayaran adalah nota yang dikeluarkan dari SPBU 54.641.48 pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi dari kedua SPBU tersebut ;
- Bahwa benar saksi CHANDRA bekerja sebagai Manager Operasional di SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri sejak bulan Februari 2011 dengan tugas dan tanggung jawabnya melakukan melakukan pengawasan terhadap semua transaksi yang ada di SPBU 54.641.48, melakukan pengawasan terhadap stok dan penjualan BBM dan memberikan briefing kepada pengawas/mandor.
- Bahwa benar saksi CHANDRA membenarkan ada permasalahan pembelian Solar bersubsidi yang dilakukan operatornya yang bernama AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., di Nozel 14.
- Bahwa benar saksi CHANDRA mengetahui setelah adanya pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jatim.
- Bahwa benar saksi CHANDRA menjelaskan tidak membenarkan perbuatan para operatornya karena sudah ada aturan tentang pembelian solar bersubsidi maksimal 200 liter.
- Bahwa benar saksi CHANDRA membenarkan setelah melihat rekaman CCTV yang bertugas pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 03.00 Wib., s.d 04.00 Wib., menjaga kanopi IV pada nozel 14 berisi Bio solar adalah AHMAD FUAD dan NOVI ARISANDI
- Bahwa benar saksi CHANDRA mengetahui terhadap 14 Nota pembayaran adalah nota yang dikeluarkan dari SPBU 54.641.48 pada tanggal 2 Februari 2022.
- Bahwa benar saksi CHANDRA mengaku bertanggung jawab atas operasional SPBU tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi CHANDRA mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);
- Bahwa benar saksi CHANDRA menjelaskan telah melakukan pembenahan dengan membatasi waktu operasional SPBU hanya sampai dengan jam 24.00 Wib., saja agar kejadian tersebut tidak terulang lagi;

### **Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri**

- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan kenal dengan SUWITO dan terdakwa TOHARI karena sering membeli BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan di SPBU terdapat striker aturan mengatur pembatasan nominal penjualan bahan bakar minyak, selain itu Saudara Imam Muchtar selaku Mandor SPBU pernah memberikan arahan bahwa setiap pembelian bio Solar paling banyak untuk kendaraan roda 4 sebanyak 60 liter, roda 6 sebanyak 100 liter dan kendaraan truk-truk besar paling banyak 200 liter.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM membenarkan pada tanggal 4 Februari 2022 TOHARI dengan menggunakan truk melakukan pengisian BBM solar di SPBU yang pertugasnya saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan 2.912 liter Bio solar yang harga solar per liternya Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), adapun TOHARI membayar dengan uang tunai.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan cara melakukan pengisian bio solar di truk TOHARI saat membeli solar pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu saksi mengetik nominal pembelian terlebih dahulu,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nosel dimasukan ke lubang tangki truk setelah habis sesuai nominal nosel saksi angkat dan di taruh di pompa, selanjutnya mengetik kembali jumlah nominal kemudian nozel saksi masukkan lagi ke lubang tangki truk begitu seterusnya sampai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan dari pengisian bahan bakar minyak jenis Solar yang dilakukan oleh TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 saksi mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi mendapatkan imbalan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang imbalan tersebut digunakan oleh saksi untuk menutupi kekurangan penjualan bahan bakar minyak sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk membeli makan dan kopi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibagi ke NUR ROHMAT, ISTIKOMAH dan TOIBAN;
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan terdakwa TOHARI sudah 7 kali membeli BBM solar di SPBU tempat saksi yang dalam pembelian tersebut shif jaga saksi yang melayaninya.
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM menjelaskan melakukan penjualan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya karena gajinya hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa benar saksi SAIFUL ANAM mengerti diperiksa dipersidangan karena para operatornya telah menjual BBM bersubsidi melebihi aturan.
- Bahwa benar saksi IMAM MUKHTAR menjelaskan jumlah solar yang dibeli SUWITO melalui TOHARI pada tanggal 4 Februari 2022 sesuai pelaporannya yaitu sebanyak 3 ton solar dengan operatornya ANAM, Cs yang uang pembelian solar tersebut sebanyak Rp. 15.450.000 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi IMAM MUKHTAR menjelaskan sebenarnya mengetahui hal tersebut dan membiarkan saja karena kasihan terhadap operator yang gajinya kecil dengan adanya hal itu operator dapat mendapatkan tambahan uang dan dalam hal ini saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun melainkan hanya kasihan saja dengan operator;
- Bahwa benar pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, saksi IMAM MUKHTAR mengakui ada stiker peringatan batas maksimum pengisian solar bersubsidi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan persidangan dan pemeriksaan setempat, alat pengisian (Nozzle) SPBU yang digunakan operator dalam mengisi BBM Solar bersubsidi dalam perkara ini ke dalam truk Terdakwa dan saksi Suwito masih berfungsi dan tidak pernah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar operator SPBU yang mengisi meskipun mengaku telah sadar dan salah ikut serta dalam perbuatan pidana ini namun tidak ada dilakukan penangkapan malah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar sampai dengan persidangan ini SPBU masih juga masih terikat perjanjian dan kontrak dengan PT Pertamina (persero) dan telah memiliki sertifikasi PASTI PAS meskipun terjadi perkara pidana ini (pengisian BBM SOLAR BERSUBSIDI MELEBIHI BATAS MAKSIMUM SEBAGAIMANA ATURAN);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini menyebutkan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim perkara ini maka didapatkan:

- Bahwa Nozzle /selang di Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri terbukti sebagai alat kejahatan namun kenyataannya tidak dilakukan penyitaan atas kedua alat kejahatan di kedua SPBU tersebut sebagai barang bukti perkara ini dan penyitaan dilakukan hanya truk Terdakwa kendarai dan milik saksi Suwito ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi SAIFUL ANAM, saksi AHMAD FUAD dan saksi NOVI ARISANDI tidak dilakukan penahanan yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini tidak terjadi bilamana saksi SAIFUL ANAM, saksi AHMAD FUAD dan saksi NOVI ARISANDI tidak bersepakat dengan Terdakwa dalam melakukan pengisian BBM Solar Bersubsidi dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi SAIFUL ANAM, saksi AHMAD FUAD dan saksi NOVI ARISANDI telah mendapat keuntungan dari hasil kejahatan dan telah dinikmati masing-masing;
- Bahwa kedua SPBU yang terlibat langsung dalam perkara ini yakni Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri telah memiliki Sertifikasi PASTI PAS dari PT. Pertamina (Persero) dengan adanya perbuatan pidana ini tentunya terhadap SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri telah jelas melanggar perjanjian yang dibuat antara masing-masing SPBU tersebut dengan PT. Pertamina (Persero) dan tentunya berakibat menimbulkan citra negatif dari PT. Pertamina (Persero) sehingga memiliki konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua SPBU dengan PT. Pertamina (Persero) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya untuk keadilan dan kepastian hukum juga kedudukan yang sama dalam hukum hemat Majelis Hakim perkara ini maka sudah sepatutnya setiap pihak dalam perkara ini yang telah terbukti dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana dalam perkara ini juga alat untuk melakukan kejahatan yakni Nozzle /selang di Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri ikut serta dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah disuruh melakukan oleh Saksi SUWITO untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Kaliombo, Kota Kediri dan SPBU Nyawangan Kras, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Truk milik saksi SUWITO telah dimodifikasi yaitu truk bak kayu didalamnya terdapat tangki berwarna abu-abu berkapasitas 8000 liter yang tersambung dengan pengisian tangki bahan bakar truk dan untuk menaikkan solar dari tangki bahan bakar ke tangki besar berwarna abu-abu yang berada di atasnya menggunakan alat inventer yang dipasang di dasbord sebelah kiri yang menyalakannya dengan menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol di samping kiri kemudi lalu Terdakwa pergi mengisi BBM Solar Bersubsidi;

Menimbang, bahwa di Locus Delictie SPBU 54.641.48 alamat Jl. Urip Sumohardjo, Kota Kediri dan di Locus Delictie SPBU 54.641.18 Ds. Nyawangan Kec. Kras Kab. Kediri, Terdakwa bersama-sama saksi SAIFUL ANAM, saksi AHMAD FUAD dan saksi NOVI ARISANDI serta rekan-rekannya yang lain telah melakukan pengisian BBM Solar Bersubsidi yang melebihi dari batas ketentuan yang telah diatur dan keuntungan dari perbuatan ini telah dinikmati secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kesehatan selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan untuk karena masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



an.SUWITO BIN AKAD maka terhadap semua barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUWITO BIN AKAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM Bersubsidi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti rasa masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra dari PT Pertamina (Persero);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TOHARI BIN SUNAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam **Dakwaan Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truck No.Pol: AG-8419-PE merk Mitsubishi, Type FE114, jenis mobil barang, model truck, tahun 1989, warna kuning beserta isinya berupa tangki yang dimodifikasi berisi BBM bersubsidi jenis bio solar
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 15863602. A/JT, Nomor registrasi AG-8025-PE, pemilik SUPRIYADI, alamat Dsn. Sumbersari RW 01, RT 02, Ds. Sumbersari, Kec Nglegok, Merk Mitsubishi, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosin 4D31C9Y5005, warna kuning
  - 1 (satu) lembar pajak kendaraan Nomor 02622906, Nomor Registrasi AG-8025-PE, pemilik Supriyadi, alamat Dsn. Sumbersari RW 01, RT 02, Ds. Sumbersari, Kec Nglegok, Type FE 114, jenis mobil barang, model Truck, tahun 1989, Noka FE114046537, Nosin 4D31C9Y5005
  - 1 (satu) buah buku KIR nomor MN-3685-K, No kendaraan AG-8155-UM, Nama pemilik Supriyadi alamat RT 2/1 Sumbersari, Ngelok-Blitar.
  - 3 (tiga) buah kunci Mitsubishi
  - 1 (satu) buah HP Nokia 110 warna hitam model TA-1192 code : 23 NKL74D10 IMEI 1: 357701108632706 dan IMEI 2 : 3577011087327041 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel Nomor HP 081336960144
  - 1 (satu) buah HP Iphone 7 Plus Nomor seri C39SRAYZHFYT warna hitam kapasitas 128 GB nomor imei 35381408 159909 1
  - 21 (dua puluh satu) lembar print out bukti pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.18 dengan tanggal pembelian 4 Februari 2022.
  - 14 (empat belas) lembar print out pembelian BBM jenis bio Solar dari SPBU 54.641.48 dengan tanggal pembelian 2 Februari 2022.
  - 1 (satu) buku rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis bio Solar warna merah bata dengan motif batik type A6
  - 1 (satu) buah rekapan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar warna biru dengan motif batik

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 14 Januari 2022;
  - 1 (satu) buah sim Card dengan Provider Indosat Ooredoo dengan Nomor Hp 085729355816;
  - 5 (lima) buah jurigen ukuran @ 30 liter berwarna biru berisi BBM bersubsidi jenis bio Solar
  - 2 (dua) buah selang spiral berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0332569200 a.n Revi Angga yang dikeluarkan KCU Kediri tanggal 7 Februari 2022;
  - 5 (lima) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 03325669200 a.n REVI ANGGGA periode Desember 2021;
  - 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 0332569200 a.n REVI ANGGGA periode Januari 2022.
  - 1 (satu) lembar daftar gaji tenaga SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Nurkholik selaku pengawas dan Sdri. Chandra Winarni selaku Manager
  - 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo bulan 02-2022 yang belum ditandatangani oleh para karyawan SPBU 54.641.48 Kaliombo
  - 3 (tiga) lembar print out hasil screenshot rekaman CCTV yang berasal dari HP merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI (slot Sim1) 866857046331985, IMEI (Slot sim2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.
  - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi 3 (tiga) hasil download rekaman CCTV yang bersal dari HP Merk Xiami Redmi Not 6 Pro Model M1806E7T6, Versi Android 9PKQ1.180904.001 dengan IMEI (SLOT Sim 1) 866857046331985, IMEI (Slot Sim 2) 866857046331993 milik Sdr. Nurkholik.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUWITO BIN AKAD.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh kami, RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H., ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh MOH. ISKANDAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)